



PENETAPAN Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Sri Chotijah, S.Pd.SD, lahir di Sumenep, umur/tanggal lahir: 42 tahun/10

Juli 1981, bertempat tinggal di Sumenep RT 01 RW 01 Desa

Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten

Sumenep, pekerjaan ASN, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia.
2. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Pamekasan pada tanggal 02 Agustus 2019 dari seorang ayah bernama LUTFIANTO dan ibu bernama SRI CHOTIJAH.
3. Bahwa pada saat lahir anak pemohon diberi nama sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor AL 7170523513 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep.
4. Bahwa di dalam pergaulan sehari-hari anak pemohon sering rewel dan sakit dengan nama ARSYIL LUTHFAN HABAIBUL 'AKIF maka dari itu pemohon ingin mengajukan pergantian nama anak saya dengan nama RAYYAN ARSYIL LUTHFAN ZIDNIL 'AKIF.
5. Bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh anak pemohon semua tertulis dengan nama ARSYIL LUTHFAN HABAIBUL 'AKIF sebagaimana tercatat dalam:
 - Kartu identitas anak NIK nomor 3529010208190003;
 - Kartu keluarga nomor 3529011202090005;
 - Kutipan akta kelahiran nomor AL 7170523513 dikeluarkan di Sumenep pada tanggal 07 Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon hendak mengganti anak pemohon yang semula bernama ARSYIL LUTHFAN HABAIBUL 'AKIF diganti menjadi RAYYAN ARSYIL LUTHFAN ZIDNIL 'AKIF.
7. Bahwa pengganti nama atau merubah nama anak pemohon maka diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri.

Maka berdasarkan alasan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada bapak ketua pengadilan agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari ARSYIL LUTHFAN HABAIBUL 'AKIF diganti menjadi RAYYAN ARSYIL LUTHFAN ZIDNIL 'AKIF.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama ARSYIL LUTHFAN HABAIBUL 'AKIF menjadi RAYYAN ARSYIL LUTHFAN ZIDNIL 'AKIF kepada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep setelah Ditunjukkan salinan penetapan ini, untuk selanjutnya dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3529025007810004 atas nama Sri Chotijah, S.Pd.SD, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/041/VI/2019 tanggal 22 April 2019 antara Lutfianto dengan Sri Chotijah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3529011202090005 atas nama kepala keluarga Lutfianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tanggal 14-01-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 3529-LU-03102019-0023 atas nama Arsyil Luthfan Habaibul 'Akif, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 470/415/435.301.106/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marengan Daya, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Amali Sauda;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lutfianto pada tahun 2019 di Sumenep;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir di Pamekasan seorang anak laki-laki dengan diberi nama Arsyil Luthfan Habaibul 'Akif, tanggal 2 Agustus 2019;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dari Arsyil Luthfan Habaibul 'Akif menjadi Rayyan Arsyil Luthfan Zidnil 'Akif;
- Bahwa anak Pemohon diganti namanya karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sejak diganti namanya anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

2. Saksi Sulastri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lutfianto pada tahun 2019 di Sumenep;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir di Pamekasan seorang anak laki-laki dengan diberi nama Arsyil Luthfan Habaibul 'Akif, tanggal 2 Agustus 2019;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dari Arsyil Luthfan Habaibul 'Akif menjadi Rayyan Arsyil Luthfan Zidnil 'Akif;
- Bahwa anak Pemohon diganti namanya karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sejak diganti namanya anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi ijin untuk mengganti nama anak Pemohon dari Arsyil Luthfan Habaibul 'Akif menjadi Rayyan Arsyil Luthfan Zidnil 'Akif dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

(vide: M. Yahya Harahap; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan apakah dari alat bukti tersebut permohonan Pemohon patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3529025007810004 atas nama Sri Chotijah, S.Pd.SD yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sumenep secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007);

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah menikah dan membentuk suatu keluarga serta telah pula dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arsyil Luthfan Habaibul 'Akif yang lahir di Pamekasan tanggal 2 Agustus 2019 sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5, sehingga diperoleh fakta benar bahwa anak bernama Arsyil Luthfan Habaibul 'Akif adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Lufianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan apabila sejak kecil anak Pemohon sering sakit-sakitan kemudian disarankan oleh orang-orang tua untuk ganti namanya dan setelah diganti namanya anak Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik si anak yaitu agar anak tidak sakit-sakitan lagi serta dengan adanya pergantian nama tersebut Pemohon sebagai orang tuanya memiliki harapan yang baik terhadap masa depan anaknya sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan penduduk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yang bersangkutan, dengan maksud agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkannya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan dibawah ini, Hakim secara jabatannya akan menyusun dan memperbaiki petitum permohonan, namun tidak menyimpang dari maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama dari ARSYIL LUTHFAN HABAIBUL 'AKIF menjadi RAYYAN ARSYIL LUTHFAN ZIDNIL 'AKIF, lahir di Pamekasan tanggal 2 Agustus 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencatat kedalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama tersebut sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor 3529-LU-03102019-0023 tertanggal 7 Oktober 2019;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smp tanggal 29 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hasan Basri, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasan Basri.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 75.000,00
 3. Biaya PNBP relaas panggilan : Rp 10.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 5. Biaya Materai : Rp 10.000,00 +
- JUMLAH : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Smp